



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.309, 2014

**OMBUSMAN. Insentif. Kerja. Asisten
Ombusman. Perubahan.**

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN

NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia khususnya Pasal 9, perlu perubahan Peraturan Ombudsman Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia; Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 34);
 6. Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604);
 7. Peraturan Ombudsman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penentuan, Persyaratan, dan Pengembangan serta Penetapan Penjenjangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1371);
 8. Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OMBUDSMAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KERJA ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508) ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Asisten berhak atas Insentif Kerja yang diberikan setiap bulan berdasarkan peringkat kinerja Asisten pada bulan sebelumnya.**
- (2) Kepada seseorang yang diangkat sebagai calon Asisten Ombudsman diberikan Insentif Kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran insentif kerja berdasarkan peringkat kinerja Asisten Pratama setiap bulan.**

Pasal II

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,**

DANANG GIRINDRAWARDANA

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN